

EFEKTIVITAS PENERAPAN CLASS ACTION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI INDONESIA

Oleh :

Yola Wulandari
I Gede Yusa

Bagian Hukum Peradilan, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

The journal is titled "Effectiveness of Application of Class Action Settlement In Environment in Indonesia". The formulation of this journal issue contains about setting class action under Indonesian law and the effective implementation of a class action in the environmental dispute settlement occurs. The research method of this journal is normative. The conclusion of this paper that the class action is a civil suit filed by one or more persons representing disadvantaged groups to file a lawsuit to the court because of the similarity of the facts and legal basis between one or more persons representing the groups represented. Recognition of the class action law in Indonesia is regulated in UUPLH of Article 37 paragraph (1) and (2). Specifically regulated in the Indonesian Supreme Court Regulation No. 1 of 2002 on Class Action event. Implementation class action in Indonesia, less effective, this is due to lack of knowledge of the public and law enforcers themselves about procedure of lawsuits (class action).

Keywords : *Effectiveness , Class Action , Environmental Dispute .*

ABSTRAK

Jurnal ini berjudul "Efektivitas Penerapan Class Action Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Indonesia". Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang pengaturan class action dalam hukum Indonesia dan efektivitas penerapan class action dalam penyelesaian sengketa lingkungan yang terjadi. Metode penelitian jurnal ini yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu *class action* adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan karena adanya kesamaan fakta dan dasar hukum antara satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dengan kelompok yang diwakili. Pengakuan hukum adanya class action di Indonesia adalah diatur dalam UUPLH yakni pasal 37 ayat (1) dan (2). Secara khusus kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Penerapan class action di Indonesia, kurang efektif, ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dari masyarakat maupun penegak hukum sendiri mengenai prosedur dari gugatan perwakilan (class action).

Kata kunci : *Efektivitas, Class Action, Sengketa Lingkungan.*

I.Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa kejadian pencemaran lingkungan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup tertentu, korban pencemaran atau perusakan lingkungan bisa berjumlah sangat banyak. Dengan demikian, bila masyarakat korban melakukan gugatan secara individu atau bila pencemarannya digugat secara satu per satu, prosesnya bisa sangat lama dan memakan biaya yang besar. Akibatnya tidak terpenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (*constant justitie*) seperti yang dituangkan dalam pasal 5 ayat (2) Undang – Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Belakangan, dikenal sebuah cara untuk dapat memnggugat dengan secara perwakilan yang dikenal dengan istilah *class action*.¹ *Class Action* adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan karena adanya kesamaan fakta dan dasar hukum antara satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dengan kelompok yang diwakili.

Di Indonesia, gugatan *class action* sesungguhnya tidaklah terlalu asing. Setidaknya sudah beberapa kali gugatan model ini diajukan ke pengadilan. Sementara *class action*, aslinya berasal dari sistem hukum Anglo Saxon atau *common law*. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Inggris dan Amerika Serikat. Di negara yang menganut sistem ini, hukum terbentuk melalui putusan-putusan pengadilan. Jadi, untuk sebuah kasus baru yang muncul, hakim tinggal membuka kasus sejenis yang mendahuluinya. Keunggulan *class action* adalah putusan berlaku bagi seluruh masyarakat yang ikut dirugikan, misalnya dalam kasus pencemaran lingkungan. Singkat kata, meski yang mengajukan gugatan hanya satu orang, tapi seluruh masyarakat yang ikut dirugikan berhak menerima ganti rugi sesuai dengan yang diputuskan pengadilan.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan jurnal hukum ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan *class action* dalam penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia.

¹ Sukanda Husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h.108.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Penulisan jurnal hukum ini menggunakan metode yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Pendekatan perundang – undangan digunakan karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sentral dalam penelitian ini². Selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisis permasalahan yang ada sesuai dengan konsep – konsep hukum yang ada disertai dengan berbagai literatur seperti buku, internet, dan lainnya.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengakuan hukum keberadaan *class action* di Indonesia

Undang – Undang Pengakuan Lingkungan Hidup merupakan produk hukum pertama di Indonesia, yang memungkinkan masyarakat korban perbuatan melawan hukum untuk mengajukan gugatan perwakilan atau *class action*, yaitu hak sekelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan akibat pencemaran atau perusakan lingkungan.

Pasal 37 ayat (1) UUPH memberi kemungkinan kepada masyarakat mengajukan gugatan perwakilan (*class action*) dalam kejadian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Menurut pasal ini, masyarakat banyak sebagai anggota kelas (*class members*) dapat diwakili oleh sekelompok kecil orang, yang disebut perwakilan kelas (*class representative*).

Disamping itu, pasal 37 ayat (2) memungkinkan pemerintah bertindak sebagai *class representative* apabila masyarakat sebagai korban mengadakan kejadian pencemaran atau perusakan lingkungan tersebut kepadanya.

Di Amerika Serikat, persyaratan mengajukan *class action* dimuat dalam US Federal Rule Of Civil Procedure. Hukum Indonesia juga terinspirasi oleh US Federal Rule Of Civil Procedure dalam penetapan syarat mengajukan *class action*. Pasal 37 ayat (1) penjelasan

² Ibrahim dan Jhonny, 2006, teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I, Cet ke-V, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13.

UUPLH menyebutkan syarat pengajuan gugatan perwakilan adalah bahwa para anggota perwakilan (*class members*) memiliki persamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan.

Penerapan *class action* di Indonesia cenderung lambat. Melihat pengalaman buruk *class action* di pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, guna menghindari pemahaman yang keliru tentang *class action*. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2002, gugatan perwakilan (*class action*) dapat digunakan dalam menggugat ganti rugi atau tindakan tertentu apabila jumlah anggota masyarakat yang menggugat terlalu banyak.

2.2 Efektivitas penerapan *class action* dalam penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia

Sebelum menyatakan sejauh mana efektivitas dari penerapan *class action* itu sendiri, ada beberapa contoh kasus perusakan lingkungan yang diselesaikan dengan menempuh *class action*. Kasus – kasus tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Kasus pencemaran asap di Pekanbaru

Class action di Pengadilan Negeri Pekanbaru diajukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Riau yang diwakili oleh Firdaus Basir sebagai *class representative*. Dia mewakili 600.000 penduduk kota Pekanbaru. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Riau yang diwakili oleh Firdaus Basir, atas nama sendiri dan anggota kelas menggugat tergugat telah melakukan pencemaran lingkungan berupa asap akibat pembukaan lahan dengan melakukan pembakaran. Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui putusannya No. 32/PDT/G/2000, memutuskan bahwa gugatan penggugat niet onvankelijke verklaard.

b. Kasus pencemaran asap di Palembang

Contoh lain yang menggambarkan sulitnya *class action* di Indonesia adalah *class action* yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Selatan yang diwakili oleh Nur Kholis, S.H., Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Selatan,

mengatasnamakan warga Sumatera Selatan mengajukan gugatan perwakilan melawan 11 perusahaan di Pengadilan Negeri Palembang.³ Pengadilan Negeri Palembang melalui putusannya nomor 08/Pdt.G/1998.PN.PLG memutuskan untuk menerima sebagian gugatan, yaitu menyatakan PT Inti Remaja Concern and PT Musi Hutan Persada telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan kedua perusahaan itu untuk menyiapkan Sistem Manajemen Mitigasi Kebakaran dan brikade pemadam kebakaran. Kedua perusahaan juga diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp 203.000,-.

Bertolak pada 2 kasus tersebut, maka dilihat dari putusannya, jelas menggambarkan betapa dangkalnya pengetahuan penggugat tentang ganti rugi dan *class action* sebagaimana diatur dalam pasal 34 dan 37 UUPH. Dapat dikatakan dari contoh – contoh sengketa diatas, bahwa kegagalan kedua gugatan perwakilan itu disebabkan oleh masih belum jelasnya pengertian dan tata cara pengajuan *class action*. Atau dengan kata lain, penerapan *class action* di Indonesia masih kurang efektif. Diharapkan dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002, kekurangtahuan mengenai *class action* tidak terus terjadi.

III. KESIMPULAN

Class Action adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan karena adanya kesamaan fakta dan dasar hukum antara satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dengan kelompok yang diwakili. Pengakuan hukum adanya *class action* di Indonesia adalah diatur dalam UUPH yakni pasal 37 ayat (1) dan (2). Secara khusus kemudian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Penerapan *class action* di Indonesia, kurang efektif, ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dari masyarakat maupun penegak hukum sendiri menegani prosedur dari gugatan perwakilan (*class action*).

³ Andi Hamzah, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika Offset, Jakarta, h.101.

DAFTAR PUSTAKA

Husin Sukanda, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta

Ibrahim dan Jhonny, 2006, Teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I, Cet ke-V, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika Offset, Jakarta

Undang Undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup